



IAIN JEMBER

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : 27 Tahun 2018

TENTANG :

**PANITIA SOSIALISASI DAN PUBLIKASI FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2018**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

MENIMBANG

- a. Guna terwujudnya input mahasiswa Fakultas Syariah yang berkualitas, maka perlu diadakan Sosialisasi dan Publikasi Fakultas Syariah.
- b. Guna memperlancar kegiatan tersebut, maka dipandang perlu untuk dibentuk Panitia Rapat Sosialisasi dan Publikasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018.
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 025.04.2.423786/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Panitia Rapat Sosialisasi dan Publikasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Rapat Sosialisasi dan Publikasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018;
- Ketiga : Panitia berkewajiban menyerahkan laporan kegiatan, paling lambat 1 minggu setelah kegiatan selesai.
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 06 Juni 2018



IRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER

Nomor : 27 Tahun 2018
Tanggal : 06 Juni 2018
Tentang : Panitia Sosialisasi dan Publikasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Jember Tahun 2018

- **Penanggung Jawab** : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
: H. Nur Solikin, S.Ag., M.Hum.
: Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
- **Ketua** : Martoyo, S.H.I., M.H.
- **Wakil Ketua** : M. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M.
- **Sekretaris** : Rina Suryanti, M.Sy.
- **Kesekretariatan** : Dr. H. Pujiono, M.Ag. (Koordinator)
: Drs. Muh. Ansori
: Aminulloh, M.Pd.
: Jannatin Kholidah, S.E.I.
- **Konsumsi** : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.(Koordinator)
: Mahmudah, M.E.I.
: Nury Widya Sandhy, M.M.
- **Pubdekdok** : M. Saiful Anam, M.Ag.(Koordinator)
: Fathur Rohman, M.H.I.
: Wildani Hefni, M.H.I.
: Syifa'ul Hisan, M.E.I.
- **Sarana Prasarana** : Samhadi, S.Sos.(Koordinator)
: Muzayyin, M.E.I.
: Abd. Muis Zaini, S.Pd.I.
: Zainul Hakim, M.Pd.I.
: Qoidud Duwal, M.H.I.
- **Protokoler (Sie Lomba)** : Busriyanti, M.Ag.(Koordinator)
: Abdul Wahab, M.H.I.
: Abd. Jabbar, M.H.
: Helmi Zaky Mardiansyah, M.H.I.
: Siti Muslifah, M.Si.
: Qurrotul Uyun, M.H.
- **Terima Tamu** : Muhaimin, M.H.I.(Koordinator)
: Inayatul Anisah, M.Hum.
: Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
: **Dr. Rafid Abbas, M.A.**



Sutrisno RS